



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK

**Fries Melia Salviana**

Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e-mail: friesmelia@gmail.com

**Krisnadi Nasution**

Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e-mail: krisnadi@untag-surabaya.ac.id

**Evi Kongres**

Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e-mail: evikongres@untag-surabaya.ac.id

### ABSTRAK

Asuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum; tertanggung; asuransi jiwa; unit link

### ABSTRACT

*Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice.*

**Keywords:** legal protection; insured based on unit linked; life insurance; insured

## PENDAHULUAN

Dunia perasuransian di Indonesia sekarang telah mengalami perkembangan guna menghadapi persaingan, salah satunya adalah dengan asuransi yang memiliki manfaat investasi, yaitu asuransi jiwa unit link yang muncul pada tahun 1988.<sup>1</sup> Perbedaan karakteristik dari asuransi jiwa unit link dengan asuransi biasa ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman dari tertanggung sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Kesalahpahaman tersebut sebagian besar terletak pada keuntungan yang akan diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi tertanggung.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak tertanggung. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Para pihak membuat pembelaan hukum interior pada saat menyetujui. Sedangkan perlindungan hukum eksternal melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.<sup>2</sup> Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD memberikan perlindungan hukum eksternal secara tidak langsung terkait dengan timbulnya suatu perjanjian yang sah dan mengikat serta bukti adanya perjanjian tersebut. Konsep perlindungan hukum bagi tertanggung yang terdapat dalam KUHD atau KUHPerdata merupakan konsep perlindungan hukum yang hanya menekankan keabsahan perjanjian asuransi jiwa sebagai suatu aturan yang mengikat kedua belah pihak sebagai suatu undang-undang.

Tertanggung dalam hal ini tentunya dapat dikatakan tidak memiliki perlindungan hukum. Tertanggung adalah warga negara yang juga berhak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung karena telah terjadi kekosongan hukum. Keluhan utama yang sering diajukan konsumen terkait dengan keberatan atas hasil investasi yang tidak sesuai dengan persentase yang diperjanjikan atau tercantum dalam polis. dan perilaku agen asuransi yang hanya menjanjikan keuntungan

berdasarkan apa yang tercantum di dalam polis tanpa membahas risiko yang akan dihadapi.

Selain itu, agen asuransi seringkali memperkenalkan asuransi jiwa unit link sebagai jenis tabungan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis tabungan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa banyak tertanggung dirugikan karena tidak memahami asuransi jiwa unit link meskipun tertanggung telah diberikan waktu untuk membaca isi polis selama 30 hari.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Konteks Pemasaran Produk dan/ atau Jasa-Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap

---

<sup>1</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. (2013). *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, h. 1.

<sup>2</sup> Moch Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 159.

bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah dari peneliti terdahulu, buku, jurnal, dan bahan hukum sekunder lainnya tentang perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa berbasis unit link.

Mengumpulkan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa, investasi, dan asuransi jiwa berdasarkan unit link. Setelah menemukan bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, atau media online untuk menemukan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah hukum. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Pengaturan Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link

Asuransi jiwa unit link merupakan produk dalam asuransi yang memiliki ciri berbeda dengan asuransi lainnya dikarenakan memiliki tujuan, yaitu peralihan risiko dan juga investasi. Hasil investasi dapat diperoleh ketika perjanjian berakhir dan tertanggung belum meninggal dunia.<sup>3</sup> Kombinasi yang terjadi bukan antara proteksi dan investasi melainkan kombinasi proteksi dan tabungan. Selain tingkat pendapatan yang cukup rendah, tertanggung juga tidak mengetahui kemana uang tersebut ditempatkan dan tidak dapat memilih instrumen investasi.<sup>4</sup>

Transparansi dalam pengelolaannya merupakan salah satu ciri dari produk *unlimited* ini. Tertanggung atau pemegang polis dapat dengan leluasa memantau perkembangan harga satuan (nilai aktiva bersih) setiap saat melalui media cetak maupun online. Artinya harus ada kesiapan di bidang teknologi informasi, baik untuk kebutuhan aplikasi ilustrasi yang digunakan pemasar, maupun untuk kebutuhan sistem administrasi. Bagi perusahaan asuransi jiwa yang masih menggunakan atau menggunakan sistem manual, akan sangat sulit untuk mengadministrasikan produk unit link ini.

<sup>3</sup> Fries Melia Salviana. "Asuransi Dalam Reksadana Saham Dengan Bentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Bersifat Terbuka." *Perspektif*. Vol. 20 No. 3 (2015) Desember. 20 (3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i3.168>, h. 184-191.

<sup>4</sup> Ketut Sandra. (2004). *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link, Proteksi Sekaligus Investasi*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. h. 10.

Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi menyatakan bahwa produk unit link memiliki nilai manfaat diterima dari kinerja subdana investasi, dibentuk oleh unit link, diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam satuan dan; serta pertanggungans risiko kematian alami. Pasal 4 Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang dikenal dengan Produk Asuransi Terkait Investasi (PAYDI) adalah produk asuransi dengan sedikit proteksi namun lebih menitik beratkan pada investasi. Contoh dari asuransi unit link adalah PAYDI yang memiliki ciri, adanya proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang terkait dengan investasi, punya jangka waktu pertanggungans tertentu, serta adanya strategi investasi tertentu. Oleh sebab itu di dalam asuransi ini terdapat premi *top-up* yang dialokasikan untuk investasi untuk menghasilkan nilai tunai guna pembayaran biaya jika tertanggung akan cuti premi.

Premi pada asuransi jiwa unit link juga terbagi menjadi dua, yaitu produk single unit link dan produk unit link premi reguler. Pada produk unit link, komponen investasi premi tunggal berperan lebih besar daripada komponen proteksi atau pertanggungans dan premi hanya dibayarkan satu kali, dengan kesempatan bagi pemegang polis atau tertanggung untuk meningkatkan premi investasi setiap saat. Sementara itu, premi untuk produk unit link reguler dibayarkan setiap tahun di awal tahun untuk pembayaran premi produk reguler dan lebih fokus pada perlindungan asuransi jiwa, yang kemudian semakin mengecil sedangkan komponen investasi menjadi sebaliknya.<sup>5</sup>

Biaya reguler adalah biaya yang dinyatakan sebagai biaya tetap per polis atau persentase yang akan dipotong untuk menutupi biaya administrasi. Beban akhir adalah biaya yang digunakan untuk menutup biaya komisi awal dan biaya perolehan lainnya, biasanya biaya tersebut dalam bentuk premi yang tidak dialokasikan, atau dengan kata lain tidak terbentuk unit investasi. Biaya ini merupakan biaya pengelolaan unit yang dilakukan oleh manager

<sup>5</sup> Joice Tauris Santi dan Nurul Qumariyah. (2015). *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, h. 92.

investasi dan tertulis di dalam polis sehingga seharusnya sudah diketahui oleh tertanggung.

Harga penawaran digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan unit ke polis saat diterima. Jika Rp. 1000,- adalah harga penawaran sehingga total premi yang dialokasikan adalah Rp. 100.000,- maka jumlah unit yang didapat adalah 1000 unit. *Bid-Price* (harga permintaan) adalah harga yang digunakan oleh perusahaan jika tertanggung ingin menebus polis atau mengajukan klaim. Harga ini selalu lebih rendah dari harga penawaran 100 unit yang bisa dihargai hanya Rp. 95.000 jika harga penawaran Rp. 95.-. Umumnya perbedaan harga penawaran dan harga penawaran adalah 5%. Beberapa polis dijual dengan menggunakan harga tunggal ini. Biasanya polis dengan harga satuan akan mengenakan biaya awal yang umumnya menggunakan ketidakseimbangan ini untuk menentukan harga biaya awal polis.

Polis atau perjanjian asuransi jiwa tersebut sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 255 KUHD yang harus diatur secara tertulis, sedangkan isinya tercantum dalam Pasal 304 KUHD, yaitu: 1. Hari pertanggung ditutup; 2. Identitas Perusahaan Perasuransian; 3. Identitas Tertanggung; 4. Saat bahaya mulai dan berakhir bagi penanggung; 5. Jumlah uang yang dimiliki untuk asuransi; 6. Premi Asuransi.

Kepesertaan dalam asuransi jiwa unit link dimulai dengan penerbitan polis asuransi unit link lalu dilanjutkan dengan premi. Penerbitan ini menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari para pihak. Asuransi jiwa unit link berakhir karena beberapa hal, yaitu: 1. Karena suatu peristiwa; 2. Karena jangka waktu berakhir; 3. Akibat hilangnya asuransi; 4. Karena asuransi dibatalkan.<sup>6</sup>

Obyek asuransi jiwa adalah jiwa dari tertanggung, akan tetapi apabila dalam asuransi jiwa berakhir tanpa suatu peristiwa, maka beban risiko penanggung berakhir dan penanggung akan mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada tertanggung, begitu pula dengan hasil investasi tertanggung. Polis asuransi jiwa unit link menjadi kadaluarsa apabila tertanggung meninggal, dana ditarik, polis dilunasi, dan nilai tunai tidak cukup untuk melakukan pembayaran.

Kepesertaan asuransi jiwa berbasis unit link akan berakhir secara otomatis jika tertanggung meninggal

dunia. Manfaat akan diberikan penanggung sesuai dengan polis. Sedangkan dalam hal tertanggung mengakhiri/menebus polis, maka perusahaan asuransi wajib mengembalikan premi yang terbagi menjadi: 1. Dilakukan selama periode *free look*, yaitu masa di mana perusahaan asuransi jiwa akan mengembalikan premi seluruhnya dengan dikurangi biaya-biaya; 2. Dilakukan setelah masa *free look*, yaitu dimana premi asuransi unit link tidak dapat dikembalikan secara penuh.<sup>7</sup>

### **Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link**

Kebijakan ketentuan perusahaan dalam Pasal 17 Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. dapat diartikan tertanggung dan perusahaan tidak dapat menempuh jalur hukum, sehingga apabila terjadi perselisihan mengenai jangka waktu tersebut akan ditagih dan harus menerima penolakan. pembayaran dan pembatasan upaya hukum pihak.

Bagi perusahaan yang mencantumkan pernyataan yang dilarang dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 60, akan dikenakan sanksi administrasi. Dengan demikian telah ada pedoman dalam pembuatan kebijakan dalam asuransi jiwa berbasis unit link agar tidak merugikan tertanggung dan memberikan perlindungan hukum dalam memenuhi hak tertanggung untuk melakukan upaya hukum apabila merasa dirugikan. Pasal 18 berisi tentang produk dan pemasaran. Polis tentang asuransi harus ditulis dengan jelas dalam perjanjian seperti yang tertulis dalam Pasal 19. Sehingga dalam hal ini maka produk dan tata cara pemasaran, serta perjanjian harus memiliki klausula serta sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 53 memperkuat prinsip itikad baik yang mengenai penyampaian informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan tentang produk asuransi, informasi yang jujur. Selain itu penanggung juga harus melakukan tanggapan atas aduan dari tertanggung.

Penanggung memiliki kewajiban untuk menyerahkan polis asuransi jiwa dalam berbagai bentuk, baik digital maupun *hardcopy* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) agar tertanggung

<sup>6</sup> Ketut Sendra. *op.cit.*, h. 34.

<sup>7</sup> *ibid.*

akan dapat melihat hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya serta memiliki polis asuransi jiwa berbasis unit dapat memiliki pedoman untuk mengetahui apakah ia telah memperoleh hak-hak yang terkandung dalam polis dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa setiap polis asuransi jiwa standar yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia wajib dilaporkan oleh ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan guna mengetahui apakah polis asuransi jiwa standar telah memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai polis asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini, Bagian Ketiga Premi atau Kontribusi. Hal ini sebagai salah satu upaya OJK untuk memberikan perlindungan hukum secara eksternal kepada tertanggung sejak dini sebelum tertanggung memutuskan untuk melakukan transaksi. Karena OJK khawatir jika tertanggung melakukan penandatanganan polis tanpa mengetahui jika ada klausul dalam polis yang merugikan dirinya karena tidak memahami isi polis dan tidak mendapatkan informasi yang akurat dari perusahaan asuransi jiwa atau agen dari perusahaan asuransi jiwa.

Pasal 26 ayat (1) mewajibkan adanya perhitungan premi dengan mendasarkan pada profil risiko, suku bunga, tabel kematian, atau tabel *morbidity*, perkiraan hasil investasi dari Premi atau Kontribusi, dan biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya. Hal ini tentunya untuk memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung agar tertanggung dapat memperoleh manfaat dari terbentuknya polis.

Kewajiban pengawasan dan pendokumentasian apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 60 tentang sanksi administratif dengan sanksi penghentian pemasaran apabila produk tidak sesuai dengan yang pengaturan dalam Pasal 57. Apabila hal tersebut terjadi maka penanggung melaporkan, paling lambat 10 hari, penghentiannya dan alasannya kepada OJK dengan tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

OJK dalam pengaturan mengenai polis asuransi jiwa, baik yang berkaitan dengan bentuk polis yang akan digunakan sebagai kontrak asuransi jiwa berbasis unit link maupun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaannya

secara luas disebut sebagai institusi yang sangat penting sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2021 tentang OJK. Bentuk laporan harus sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Edaran OJK RI Nomor 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Pasal 30 merupakan tindak lanjut dari Pasal 29 adalah tindakan OJK yang memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada penanggung untuk memproses pengaduan tertanggung.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa wajib memberikan informasi mengenai produk dan jasa yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, manfaat, risiko, biaya produk dan/atau layanan, syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam dokumen atau sarana lain dan disampaikan pada saat memberikan penjelasan, membuat perjanjian, dan media lainnya melalui iklan di media cetak atau elektronik. Begitu pula dengan pemberian informasi penolakan yang dapat dimengerti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.

Pasal 31 melarang perusahaan asuransi jiwa memberikan data dan/atau informasi tentang Konsumennya kepada pihak ketiga, dikecualikan tertanggung untuk memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh undang-undang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Asuransi jiwa unit link merupakan produk asuransi jiwa yang bersifat investasi. Artinya asuransi jiwa unit link memiliki sifat seperti investasi, yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Pada asuransi jiwa berbasis unit link, pembayaran premi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu premi tunggal dan premi berkala. Pemilihan asuransi jiwa unit link harus didasarkan pada kebutuhan tertanggung dan keadaan ekonomi tertanggung. Perlindungan hukum dalam internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama, sehingga asas yang penting digunakan adalah asas itikad baik dan asas keterbukaan. Untuk mencegah terjadinya perselisihan, penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak. Penafsiran tertanggung terhadap klausul yang

terdapat dalam polis atau bahkan media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa unit link terutama terkait dengan hak unit link bagi tertanggung. Tahap pelaksanaan dan akhir kontrak merupakan tahapan yang penting, namun dalam penelitian ini, untuk mencegah terjadinya sengketa terkait kerugian yang dipertanggungjawabkan, khususnya kerugian akibat salah dalam memilih produk investasi, maka perlindungan hukum internal lebih ditekankan pada tahapan kontrak, pembentukan atau sebelum polis asuransi dibuat dengan OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa dalam rangka melaksanakan prinsip itikad baik dan keterbukaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi tertanggung di kemudian hari

### Rekomendasi

Perlindungan hukum internal yang dilaksanakan melalui perjanjian pada dasarnya tidak akan memiliki arti manakala OJK sebagai pihak yang memiliki kewenangan kepada perusahaan asuransi tidak melaksanakan perlindungan eksternal dengan tepat. Oleh karena itulah diperlukan peningkatan perlindungan eksternal dari OJK kepada tertanggung melalui produk peraturan OJK sehingga tertanggung mendapatkan perlindungan hukum baik secara internal maupun eksternal.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

*Burgerlijk Wetboek*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Konteks Pemasaran Produk dan/atau Jasa-Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*).

#### Buku:

Joice Tauris Santi dan Nurul Qumariyah. (2015). *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Ketut Sandra. (2004). *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link, Proteksi Sekaligus Investasi*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.

M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. (2013). *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.

Moch Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

#### Jurnal:

Fries Melia Salviana. "Asuransi Dalam Reksadana Saham Dengan Bentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Bersifat Terbuka." *Perspektif*. Vol. 20 No. 3 (2015) Desember. 20 (3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i3.168>, h. 184-191.